

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan salah satu faktor penting yang dapat menunjang pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi, memperlancar akses ke daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, memenuhi kebutuhan angkutan dan mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat. Dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, mempererat hubungan antarbangsa, dan memperkuat kedaulatan negara. Salah satu transportasi yang menonjol perannya adalah transportasi udara. Menurut Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (selanjutnya disebut UU Penerbangan), transportasi udara memiliki karakteristik mampu bergerak dalam waktu cepat, menggunakan teknologi tinggi, padat modal, manajemen yang andal, serta memerlukan jaminan keselamatan dan keamanan yang optimal, perlu dikembangkan potensi dan perannya yang efektif dan efisien, serta membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis. Pentingnya transportasi tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta

barang di dalam negeri, dari dan ke luar negeri, serta berperan sebagai pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah dan pengembangan wilayah. Menyadari peran transportasi tersebut, penyelenggaraan penerbangan harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang dengan tingkat kebutuhan, selamat, aman, efektif, dan efisien, sesuai dengan yang tertuang dalam penjelasan umum UU Penerbangan.

Perkembangan teknologi penerbangan yang sedemikian pesatnya merupakan salah satu kemajuan yang signifikan dalam peradaban manusia. Meski begitu kemajuan teknologi tersebut tentu tidak luput dari risiko yang selalu mengikuti, salah satu risiko tersebut adalah kecelakaan pesawat. Bagaimanapun canggihnya teknologi penerbangan saat ini, kecelakaan pesawat udara (*accident*) tidak dapat dicegah, karena usaha manusia adalah hanya mengurangi atau memperkecil tingkat kecelakaan pesawat udara.¹ Kecelakaan pesawat merupakan peristiwa yang terjadi di luar dugaan manusia yang berhubungan dengan pengoperasian pesawat udara yang berlangsung sejak penumpang naik pesawat udara (*boarding*) dengan maksud melakukan penerbangan sampai waktu semua penumpang turun dari pesawat udara (*debarkasi*). Peristiwa tersebut dapat mengakibatkan penumpang meninggal dunia atau terluka parah akibat benturan dengan pesawat udara atau kontak langsung dengan bagian pesawat udara atau terkena hempasan langsung mesin. Selain itu, pesawat

¹Martono H.K. dan Amad Sudiro, 2010, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 196

udara dapat mengalami kerusakan struktural yang berat atau pesawat udara memerlukan perbaikan besar atau penggantian komponen atau pesawat udara hilang sama sekali.² Meninggal dunia atau terluka parah merupakan dua kemungkinan yang selalu terjadi saat kecelakaan pesawat. Kemungkinan lain yang merupakan akibat langsung dari kecelakaan pesawat tersebut adalah korban mengalami cacat secara fisik maupun mental.

Pengertian cacat mental dapat ditemukan di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara (selanjutnya disebut Permenhub Nomor 77 Tahun 2011). Cacat mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Permenhub Nomor 77 Tahun 2011 adalah tidak berfungsi atau kerusakan yang bersangkutan dengan batin dan watak manusia yang bukan bersifat kerusakan badan atau tenaga. Dengan kata lain bahwa cacat yang dialami bersifat batiniah yang hanya bisa dirasakan oleh pemilik badan dan tidak bisa dilihat dengan kasat mata oleh orang lain. Kerugian yang berupa cacat mental ini agak asing terdengar dibandingkan dengan kerugian lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (selanjutnya disebut UU Penerbangan) maupun dalam Permenhub Nomor 77 Tahun 2011. Kerugian-kerugian yang sangat dikenal hanyalah kerugian seperti penumpang yang meninggal, penumpang yang mengalami cacat tetap maupun luka-luka, kerugian yang berkaitan dengan bagasi dan kargo

²*Ibid*

serta keterlambatan. Semua kerugian yang dialami oleh penumpang akibat kecelakaan pesawat merupakan tanggung jawab pengangkut sepenuhnya. Pengaturan pertanggungjawaban pengangkut terkait kerugian berupa cacat mental yang dialami penumpang akibat kecelakaan pesawat tidak diatur secara eksplisit dalam UU Penerbangan maupun Permenhub Nomor 77 Tahun 2011. Cacat mental merupakan kerugian yang termasuk ke dalam pengertian cacat tetap. Baik dalam UU Penerbangan maupun Permenhub Nomor 77 Tahun 2011 tidak dijelaskan jika kerugian berupa cacat mental itu dapat diberikan ganti rugi jika berdiri sendiri atau harus disertai dengan cacat tetap karena pengaturannya tidak eksplisit di dalam Permenhub Nomor 77 Tahun 2011. Sama seperti UU Penerbangan, dalam Permenhub Nomor 77 Tahun 2011 kerugian berupa cacat mental juga termasuk ke dalam pengertian cacat tetap dan ditambah cacat tetap total. Pada hakikatnya untuk pengaturan mengenai ganti rugi bagi penumpang yang mengalami cacat mental sudah ada walaupun aturan tersebut masih mengikuti aturan untuk ganti rugi cacat tetap. Fakta ini menunjukkan bahwa cacat mental merupakan jenis kerugian yang belum menjadi perhatian pemerintah karena aturannya saja masih digabungkan dengan aturan cacat tetap. Bahkan belum ada kriteria serta batasan yang jelas mengenai mengenai kondisi seperti apa yang dapat dikatakan cacat mental tidak dijelaskan secara detail. Kerugian berupa cacat mental ini perlu ada pengaturan tersendiri agar dapat menjamin pemenuhan hak bagi penumpang yang mengalaminya pasca kecelakaan pesawat. Peraturan yang

masih kurang jelas seperti ini dapat berimbas kepada tanggung jawab yang diberikan pengangkut dalam rangka memenuhi hak penumpang.

Peraturan yang kurang jelas dapat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat terkhusus bagi penumpang yang mengalami cacat mental akibat kecelakaan pesawat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Maka semua aturan yang dibuat oleh pemerintah harusnya dapat memberikan kepastian hukum bagi semua orang. Tujuan hukum adalah memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum, namun apabila aturan yang menjadi dasar untuk melaksanakan sebuah kebijakan tidak jelas maka akan mempertanyakan kepastian hukum yang menjadi tujuan hukum. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis merasa perlu adanya tinjauan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pengangkut terhadap penumpang yang mengalami cacat mental akibat kecelakaan pesawat udara. Oleh karena itu penulis merumuskan judul **“Analisis Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Yang Mengalami Cacat Mental Akibat Kecelakaan Pesawat Udara”**

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini permasalahan yang dikaji adalah bagaimanakah tanggung jawab pengangkut udara terhadap penumpang yang mengalami cacat mental akibat kecelakaan pesawat udara menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab pengangkut udara terhadap penumpang yang mengalami cacat mental akibat kecelakaan pesawat udara menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pengangkutan udara mengenai tanggung jawab pengangkut.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Pemerintah Indonesia, agar dapat segera mengkaji ulang, meneliti dan membenahi peraturan mengenai tanggung jawab hukum pengangkut terhadap korban yang mengalami cacat mental untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, terutama yang mengalami cacat mental akibat kecelakaan pesawat udara;
- b. Perusahaan pengangkutan udara, untuk mengkaji ulang tanggung jawab yang diberikan kepada korban kecelakaan pesawat udara;
- c. Penumpang yang mengalami cacat mental akibat kecelakaan pesawat udara;
- d. Mahasiswa/Dosen/Praktisi hukum, untuk menambah pengetahuan hukum khususnya dalam bidang hukum pengangkutan udara.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Analisis Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara Terhadap Korban Kecelakaan Pesawat Udara Yang Mengalami Cacat Mental” ini benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri. Karya ini penulis buat tetapi tidak sepenuhnya buah pikiran sendiri melainkan ada pemikiran pihak-pihak yang hampir sama menulis tentang

tanggung jawab hukum pengangkut udara. Letak kekhususan penelitian ini adalah penelitian yang menekankan pada tanggung jawab pengangkut terhadap korban kecelakaan pesawat udara yang mengalami cacat mental, hal itu yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis lain yang sudah ada sebelumnya. Berikut beberapa skripsi atau penulisan hukum dengan tema yang sama yaitu tanggung jawab pengangkut udara:

1. Theodora Rosaria Anindita,120510834, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2016.

a. Judul:

Asuransi Awak Pesawat Udara Atas Terjadinya Kecelakaan Pesawat

b. Rumusan Masalah:

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka didapatkan rumusan masalah yakni :

- 1) Bagaimana sistem pertanggungjawaban hukum perusahaan penerbangan terhadap awak pesawat udara yang mengalami kecelakaan pesawat udara?
- 2) Bagaimana peran asuransi dalam penyelesaian santunan atas awak pesawat udara yang meninggal dunia, luka-luka, cacat sementara atau cacat tetap karena mengalami kecelakaan pesawat udara?

c. Tujuan Penelitian:

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui sistem pertanggungjawaban hukum perusahaan penerbangan terhadap awak pesawat udara yang mengalami kecelakaan pesawat udara.
- 2) Untuk mengetahui peran asuransi dalam penyelesaian santunan atau ganti kerugian terhadap awak pesawat udara yang mengalami kecelakaan pesawat udara.

d. Hasil Penelitian:

Tanggung jawab hukum perusahaan penerbangan terhadap awak pesawat udara merupakan tanggung jawab kontraktual. Jenis asuransi yang diberikan oleh perusahaan penerbangan melalui perusahaan asuransi kepada awak pesawat udaranya bukan merupakan jenis asuransi wajib, melainkan asuransi komersial yang bersifat sukarela. Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 62 ayat (1) huruf b telah menegaskan bahwa setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara wajib mengasuransikan personel pesawat udara yang dioperasikan. Hal tersebut

merupakan bentuk tanggung jawab kontraktual karena adanya hubungan kontraktual antara perusahaan penerbangan terhadap awak pesawat udara. Penelitian yang dilakukan oleh Theodora Rosaria Anindita tersebut berbeda dengan penulisan skripsi ini. Letak perbedaannya terdapat pada fokus pembahasannya. Fokus pembahasan yang dilakukan oleh penulis adalah tentang tanggung jawab pengangkut terhadap korban kecelakaan pesawat udara yang mengalami cacat mental.

2. Dewi Permatasari, 08.05.09969, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2013

a. Judul:

Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Angkutan Udara Terhadap Pengangkutan Barang Melalui Kargo

b. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan angkutan udara terhadap pengangkutan barang melalui kargo?
- 2) Bagaimanakah peran asuransi dalam pengangkutan barang melalui kargo?

c. Tujuan Penelitian:

- 1) Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab perusahaan angkutan udara terhadap pengangkutan barang melalui kargo.
- 2) Untuk mengetahui peran asuransi dalam pengangkutan barang melalui kargo.

d. Hasil Penelitian:

Bentuk tanggung jawab perusahaan angkutan udara terhadap pengangkutan barang melalui kargo berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan adalah mutlak (prinsip *strict liability*) dan Benda Pos bentuk pertanggungjawabannya adalah mutlak (prinsip *non fault liability, absolute liability*). Peran asuransi dalam pengangkutan barang melalui kargo adalah sebagai penanggung resiko apabila timbul kerugian dari sebab-sebab yang diasuransikan. Adanya peran asuransi dalam pengangkutan kargo ini, dapat mengurangi timbulnya kerugian perusahaan angkutan udara apabila terjadi risiko selama pengangkutan melalui kargo. Selain itu juga memberikan keuntungan bagi konsumen atau penumpang dan pemilik barang tersebut karena telah ada jaminan asuransi di dalamnya. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Permatasari tersebut berbeda dengan penulisan skripsi ini. Letak perbedaannya terdapat

pada fokus pembahasannya. Fokus pembahasan yang dilakukan oleh penulis adalah tentang tanggung jawab pengangkut terhadap korban kecelakaan pesawat udara yang mengalami cacat mental.

3. Jap Bernardinus Rado, 03.05.04857, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2008

a. Judul:

Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi kepada Konsumen Angkutan Udara di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana pelaksanaan pemberian ganti rugi oleh Maskapai Penerbangan pada konsumen angkutan udara?
- 2) Faktor-faktor penghambat apa saja yang dialami oleh Maskapai Penerbangan dan konsumen angkutan udara dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi?

c. Tujuan Penelitian:

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian ganti rugi oleh Maskapai Penerbangan kepada konsumen angkutan udara.

2) Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang dialami oleh Maskapai Penerbangan dan konsumen angkutan udara dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi.

d. Hasil penelitian:

Pelaksanaan pemberian ganti rugi oleh Maskapai Penerbangan kepada konsumen angkutan udara telah dilaksanakan yaitu dengan cara musyawarah, tetapi untuk memberikan ganti rugi pihak maskapai harus melihat dari kasusnya terlebih dahulu, tidak semua ganti rugi diberikan. Ganti rugi diberikan dalam bentuk kompensasi. Faktor-faktor penghambat yang dialami oleh Maskapai Penerbangan dan konsumen angkutan udara dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi yang pertama yaitu, pihak Maskapai Penerbangan, Maskapai Penerbangan mempunyai hak untuk menindaklanjuti atau tidak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh konsumen yang memanfaatkan jasa angkutan udara dan pihak konsumen meminta ganti rugi penuh bahkan lebih atas kerugian yang dideritanya, sehingga sulit dicapai kata sepakat dalam menentukan besarnya ganti rugi. Kedua, konsumen angkutan udara, pengetahuan konsumen jasa angkutan udara tentang adanya jaminan hukum tentang hak-hak

konsumen angkutan udara masih minim, konsumen bersifat pasrah dan tidak mau mengajukan komplain kepada pihak Maskapai Penerbangan berkaitan dengan kerugian yang dialaminya. Penelitian yang dilakukan oleh Jap Bernardinus Rado ini berbeda dengan penulisan skripsi ini. Letak perbedaannya terdapat pada fokus pembahasannya. Fokus pembahasan yang dilakukan oleh penulis adalah tentang tanggung jawab pengangkut terhadap korban kecelakaan pesawat udara yang mengalami cacat mental.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka batasan konsepnya adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 adalah Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang dibuat untuk mengatur secara khusus mengenai tanggung jawab pengangkut angkutan udara.
- b. Tanggung Jawab Pengangkut, menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga.

- c. Pengangkut adalah Badan Usaha Angkutan Udara Niaga, pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Penerbangan, dan/atau badan usaha selain Badan Usaha Angkutan Udara yang membuat kontrak perjanjian angkutan udara niaga.
- d. Penumpang adalah orang yang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan dan atas dasar ini ia berhak untuk memperoleh jasa pengangkutan yang disepakati.
- e. Cacat Mental, menurut Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 adalah tidak berfungsi atau kerusakan yang bersangkutan dengan batin dan watak manusia yang bukan bersifat kerusakan badan atau tenaga.
- f. Kecelakaan Pesawat Udara, menurut penjelasan Pasal 357 ayat (1) UU Penerbangan yang dimaksud dengan kecelakaan adalah peristiwa pengoperasian pesawat udara yang mengakibatkan kerusakan berat pada peralatan atau fasilitas yang digunakan; dan/atau korban jiwa atau luka serius.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan

untuk menghasilkan argumentasi teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan isu yang dihadapi. Berdasarkan hal tersebut maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai penerbangan dan tanggung jawab pengangkut. Dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yang diperkuat dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum seperti ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*.³

2. Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah

³Johnny Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan ketiga, Bayumedia Publishing, Malang, Hlm. 46.

pendekatan perundang-undangan (*statue-approach*).⁴ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji peraturan yang penormaannya masih kabur bagi pelaksanaan tanggung jawab pengangkut terhadap korban kecelakaan yang mengalami cacat mental.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara, Lembaran Lepas Sekretariat Negara, Tahun 1995.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5448.

⁴*Ibid.* Hlm. 302.

5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 486, Tahun 2011.

6) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

7) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur ilmu hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal hukum, makalah dan artikel serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Studi kepustakaan, dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat bukan hukum dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet.

b. Wawancara dilakukan dengan narasumber Ryan Muhammad Cahaya Komala, Staff Bagian Hukum Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menggunakan

daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman untuk wawancara yang dilakukan pada obyek penelitian.

5. Metode Analisis Sumber Hukum

Penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum terhadap kasus-kasus hukum yang konkrit.⁵ Seluruh bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya disistematisasikan untuk dilakukan analisis. Analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶ Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)⁷, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari dan meneliti kesesuaian antar peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi,⁸ yaitu tanggung jawab hukum pengangkut udara terhadap

⁵*Ibid*, Hlm. 299.

⁶Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, Hlm. 133.

⁷Johnny Ibrahim, *Op. Cit*, Hlm. 302.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, Hlm.132

penumpang yang mengalami cacat mental akibat kecelakaan pesawat udara.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika Penulisan Hukum atau Skripsi merupakan rencana isi Penulisan Hukum atau Skripsi dan disusun dengan sistematikan sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

2. BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian mengenai pengangkutan udara, prinsip-prinsip tanggung jawab yang digunakan dalam pengangkutan udara, analisis tentang Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011, cacat mental dan kecelakaan pesawat. Serta hasil Analisis Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 mengenai tanggung jawab hukum pengangkut terhadap korban kecelakaan pesawat yang mengalami cacat mental menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011.

3. BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi jawaban atas rumusan masalah yang merupakan kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan. Selain berisi kesimpulan bab ini juga berisi saran dari penulis.

